ANALISIS PENDAPAT ULAMA TENTANG ALAT KONTRASEPSI (KB)
(Studi Komperatif Madzab Syafi'i dan Madzab Hambali)

Diajukan Kepada Pesantren Kampus Ainul Yaqin Universitas Islam Malang untuk Memenuhi Salah Satu Persyaratan Kelulusan Studi Pesantren Pada Program Ma'had Aly

JURNAL ILMIAH

Oleh:
Tanwirul Munawaroh
NIS: 216116

UNIVERSITAS ISLAM MALANG
PESANTREN KAMPUS AINUL YAQIN
PROGRAM MA'HAD ALY
JULI 2020

PERNYATAAN KEASLIAN JURNAL ILMIAH

Demi Allah,

yang bertanda tangan di bawah ini, saya menyatakan bahwa jurnal ilmiah dengan judul

ANALISIS PENDAPAT ULAMA TENTANG ALAT KONTRASEPSI (Kb)
(Studi Komperatif Madzab Syafi'i dan Madzab Hambali)

Dan diuji pada tanggal 25 Juli 2020 adalah hasil karya saya.

Dengan ini saya menyatakan dengan sesungguhnya bahwa dalam jurnal ilmiah ini tidak terdapat keseluruhan atau sebagian tulisan orang lain yang saya ambil dengan cara menyalin atau meniru dalam bentuk rangkaian kalimat yang menunjukkan gagasan atau pendapat penulis lain yang saya akui seolah-olah sebagai tulisan saya sendiri dan tidak terdapat sebagian atau keseluruhan tulisan yang saya salin, tiru atau yang saya ambil dari tulisan orang lain tanpa memberikan pengakuan penulis aslinya.

Apabila saya melakukan hal tersebut di atas secara sengaja ataupun tidak sengaja dengan ini saya menarik jurnal ilmiah yang saya ajukan sebagai hasil tulisan saya sendiri. Jika kemudian terbukti bahwa saya ternyata melakukan tindakan menyalin atau meniru tulisan orang lain seolah-olah hasil pikiran dan tulisan saya sendiri berarti gelar dan ijazah yang telah diberikan oleh Pesantren Kampus Kampus Ainul Yaqin Universitas Islam Malang batal saya terima.

Malang, 25 Juli 2020
Yang Memberi Pernyataan

Tanwirul Munawaroh
NIS: 216116

PERSETUJUAN PEMBIMBING JURNAL ILMIAH

Jurnal ilmiah yang disusun oleh Rafida Azizah ini
Telah diperiksa dan disetujui untuk diuji

Malang, 25 Juli 2020
Pembimbing I,

(Dr.Dzulfikar Rodafi, Lc, MA.)

Pembimbing II,

(Mustaqim, S,E.,M.M.)

PENGESAHAN TIM SIDANG MUNAQOSYAH JURNAL ILMIAH

Jurnal Ilmiah oleh Tanwirul Munawaroh ini telah diujikan
di depan Tim Sidang Jurnal Ilmiah Pesantren Kampus Ainul Yaqin Universitas Islam
Malang dan diterima untuk Memenuhi Syarat Kelulusan Studi Pesantren
Program Ma'had Aly

Dewan Sidang,

Penguji I,	Penguji II,
(Dr.Dzulfikar Rodafi, Lc, MA.)	**(Mustaqim, S,E.,M.M.)**
Mengetahui, Ketua Pesantren	Mengesahkan, Direktur Pesantren
TGB. Zoby Madzhabi, S.Pd., M.Pd.	**Drs. KH. Moh. Murtadlo Amin, M. HI**

KARTU KONSULTASI BIMBINGAN JURNAL ILMIAH
PROGRAM MA'HAD ALY
PESANTREN KAMPUS AINUL YAQIN
UNIVERSITAS ISLAM MALANG

Nama : Tanwirul Munawaroh
NPM : 216116
Jurusan : Ma'had Aly
Pembimbing : 1) Dr.Dzulfikar Rodafi, Lc, MA.
2) Mustaqim, S,E.,M.M
Judul : Analisis Pendapat Ulama Tentang Alat Kontrasepsi (KB) Studi Komperatif Madzab Syafi'I dan Madzab Hambali

No.	Tgl/Bln/Th	Bab/Masalah yang dikonsultasikan	Tanda Tangan Pembimbing
01			
02			
03			
04			
05			
06			
07			
08			
09			
10			

Keterangan:
Penulisan Jurnal Ilmiah ini telah disyahkan pada tanggal 25 Juli 2020.

Pembimbing, Bidang Kurikulum,

(Dr.Dzulfikar Rodafi, Lc, MA.) **(Ust. Ahmad Tirmidzi, S.H)**

Mengetahui,
Ketua Pesantren, Direktur Pesantren,

TGB. Zoby Madzhabi, S.Pd., M.Pd. **Drs. KH. Moh. Murtadlo Amin, M. HI**

ANALISIS PENDAPAT ULAMA TENTANG ALAT KONTRASEPSI (KB)

(Studi Komperatif Ma'had Syafi'I dan Ma'had Hambali)

Abstrak: Bangsa Indonesia merupakan bangsa yang desa baik dengan segi kekayaan sumber daya alam maupun sumber daya manusianya, oleh karena itu pemerintah membuat segenap komponen masyarakat untuk membangun keluarga yang sejahtera dengan memunculkan penggerak program KB di Indonesia. Keluarga yang sejahtera tentu menjadi dambaan setiap orang untuk mencapainya. Bukan saja jumlah anak. Yang lebih ekstrim, bahkan membatasi jumlah keturunan. Tetapi yang terpenting dari berbagai alasan yang dikemukakan diatas bahwasanya bagaimana pandangan islam terhadap tindakan pencegahan kehamilan atau KB (Keluarga Berencana) yang sampai saat ini masih menjadi masalah yang tidak bisa di pandang sebelah mata. Disamping itu sebagai itu sebagai seorang muslim, kita juga harus mengetahui bagaimana menyikapi tindakan pencegahan kehamilan, agar apa yang dilakukan tidak bertentangan dengan ketentuan hukum dalam agama islam terutama menurut 2 madzhab yaitu mazhab syafi'I dan mazhab hambali.

PENDAHULUAN

Bangsa Indonesia merupakan bangsa yang besar baik segi kekayaan sumber daya alam maupun sumber daya manusia, hal ini pernah tercatat, bangsa Indonesia terbanyak penduduk setelah Cina dan India artinya maju mundurnya kemajuan bangsa salah satunya ditentukan oleh kualitas manusia atau lebih spesifik keluarga. Tidak dapat kita pungkiri, sebagai institusi terkecil dalam masyarakat, keluarga memiliki pengaruh yang sangat besar terhadap keberhasilan pembangunan sebuah bangsa. Hal ini terkait erat dengan fungsi keluarga sebagai wahana pembentukan sumber daya manusia yang berkualitas. Oleh karena itu, sudah sewajarnya bila pemerintah bersama-sama dengan segenap komponen masyarakat berkepentingan untuk membangun keluarga-keluarga di negara kita tercinta ini agar menjadi keluarga yang sejahtera yang dalam konteks ini kita maknai sebagai keluarga yang sehat, maju dan mandiri dengan ketahanan keluarga yang tinggi. Terlebih Badan Koordinasi Keluarga Berencana Nasional (BKKBN) sebagai motor penggerak Program KB di Indonesia, sekarang ini sangat berpihak pada upaya membangun keluarga sejahtera dengan visi dan misinya yang telah derbaharuhi, yakni "Seluruh Keluarga Ikut KB" dan "Mewujudkan Keluarga Kecil Bahagia Sejahtera".

Keluarga yang sejahtera, dengan demikian, tentu menjadi dambaan setiap orang untuk mencapainya. Bukan saja karena dengan mencapai tingkat kesejahteraan tertentu, seseorang akan dapat menikmati hidup secara wajar dan menyenangkan karena tercukupi kebutuhan materill dan spirituilnya, tetapi dengan kondisi keluarga yang sejahtera setiap individu didalamnya akan mendapat kesempatan seluas-luasnya untuk berkembang sesuai dengan potensi, bakat dan kemampuan yang dimiliki.

Dalam agama Islam, keluarga sejahtera disubstansikan dalam bentuk keluarga sakinah. Pengertian keluarga sakinah diambil dan berasal dari Al Qur'an, yang dipahami dari ayat-ayat Surat Ar Ruum, dimana dinyatakan bahwa tujuan keluarga adalah untuk mencapai ketenteraman dan kebahagiaan dengan dasar kasih sayang. Yaitu keluarga yang saling cinta mencintai dan penuh kasih sayang, sehingga setiap anggota keluarga merasa dalam suasana aman, tenteram, tenang dan damai, bahagia dan sejahtera namun dinamis menuju kehidupan yang lebih baik di dunia maupun di akhirat.

Mencermati penjelasan di atas antara keluarga sejahtera secara umum dengan kosnep keluarga sakinah mempunyai hubungan yang sangat erat, untuk itu dalam makalah ini penulis akan mencoba mendeskripsikan KB dalam pandangan Agama.

sebagai pasangan suami istri mungkin pernah berpikir untuk menunda kehamilan ataupun membatasi jumlah anak dalam keluarga. Memang bisa dikatakan anak merupakan rejeki dari Allah sehingga kapanpun datangnya, anda dan pasangan tidak bisa menolak. Akan tetapi, tidak ada salahnya untuk merencanakan masa depan keluarga anda sehingga menjadi keluarga yang lebih baik. Terutama terkait masalah finansial, pendidikan dan atau mengasuh anak. Sehubungan hal tersebut, banyak juga pasangan yang berencana menunda kehamilan dengan bantuan alat kontrasepsi untuk memberi waktu mempersiapkan kondisi rumah tangga mereka menjadi lebih baik.

Penelitian ini saya susun bertujuan untuk menyelesaikan tugas akhir metodologi penelitian pada kesempatan kali ini untuk mejelaskan tentang kontrasepsi (kb) dalam hukum islam dan menurut 2 mazhab yaitu, mazhab syafi'i dan mazhab hanafi. Selain dari pada itu kemajuan teknologi mendorong di

ciptakannya berbagai cara dan alat untuk mencegah kehamilan (kontrasepsi). Hal ini di dorong oleh hajat umtuk mengatur jumlah dan jarak usia anak. Yang lebih ekstrim, bahkan membatasi jumlah keturunan.

kontrasepsi ialah pencegahan kehamilan dengan mencegah terjadinya konsepsi. Terdapat berbagai cara kontrasepsi, antara lain kontrasepsi suntikan, kontrasepsi oral, kontrasepsi intravaginal, kondom, dan alat kontrasepsi dalam rahim (AKDR) atau intrauterine device (I.U.D), operasi tubektomi atau vasektomi) atau cara konvensional. Kontrasepsi yang paling banyak digunakan dewasa ini ialah kontrasepsi oral, suntikan dan kontrasepsi mantap (kontap) dengan operasi tubektomi.Kontrasepsi oral diperkirakan digunakan oleh lebih dari 55 juta wanita di dunia, sedangkan kontrasepsi suntikan oleh lebih dari 10 juta wanita di dunia. Efektivitasnya secara teoritis hampir 100% (99,98-100%), meskipun belum dapat dikatakan aman 100%.2 Kontrasepsi suntik yang banyak digunakan dan secara resmi digunakan dalam program keluarga berencana adalah Medroksiprogesteron asetat 150 mg dalam bentuk depo dan noretindron enantat 200 mg. Kedua sediaan ini diberikan pada hari ke-5 perdarahan haid secara IM yang dalam di daerah

Motivasi yang melatar belakangi pencegahan kehamilan cukum beragam. Sebagian sekedar ingin meraih kepuasan seksual diluar nikah. Ada yang khawatir jatuh miskin dan repot mempunyai banyak anak. Namun, ada juga yang sudah sadar bahwa anak merupakn bagian dari tanggung jawab besar memerlukan kepedulian yang tinggi. Atau terkadang karean alasan bahwa kelahiran anak dapat membahayakan nyawa sang ibu maupun kualitas pertumbuhan anak.

Tetapi hal yang terpenting dari berbagai alasan yang dikemukakan diatas tadi adalah bagaiman pandangan islam terhadap tindakan pencegahan kehamilan atau KB (Keluarga Berencana), yang sampai saat ini masih menjadi masalah yang tidak bias dipandang sebelah mata. Di samping itu sebagai seorang muslim, kita juga harus mengetahui bagaimana menyikapi tindakan pencegahan kehamilan, agar apa yang kita lakukan tidak bertentangan dengan ketentuan hokum dalam agama

islam terutama menurut 2 mazhab yaitu mazhab sya'fii dan mazhab hambali. Berdasarkan latar belakang masalah diatas terdapat rumusan masalah Apa pengertian (KB), Bagaimana hukum KB dalam perspektif islam, Bagaimana kontrasepsi menurut pandangan mazhab Syafi'i dan mazhab Hambali.

METODE PENELITIAN

Jenis Penelitian dan Pendekatan

Penelitian yang akan dilakukan ini merupakan penelitian hukum Islam yang sifatnya kualitatif. Pendekatan yang akan digunakan dalam penelitian ini adalah sosio legal approach: karena penelitian ini terfokus pada gejala sosial dan hukum dalam masyarakat.

Penelitian kualitatif digunakan dalam penelitian ini dimaksudkan untuk melihat data dari sumber primernya. Penelitian ini lebih lanjut ingin memperoleh data tentang penggunaan alat kontrasepsi di kalangan masyarakat yang dimana sekarang menjadi pusat perhatian. Jenis penelitian ini termasuk pada penelitian studi pustaka, dimana penelitian ini digunakan untuk memaparkan pandangan Islam dalam menanggapi penggunaan alat kontrasepsi.

Sumber Data

Data dalam penelitian ini terdiri dari data primer dan data sekunder. Data primer dalam penelitian ini yaitu yang bersumber dari Al-Qur'an, Hadits, Ijma' dan Qiyas, Sedangkan data sekundernya yaitu data yang bersumber dari buku, jurnal, dan lain sebagainya.

Pengumpulan Data

Teknik yang digunakan dalam pengumpulan data-data pada penelitian ini yaitu dengan studi literatur. Yang mana penulis akan mengumpulkan data-data yang sifatnya literatur seperti buku, jurnal, majalah, hasil-hasil penelitian yang mengkaji dan membahas tentang alat kontrasepsi.

Pengolahan Data

Untuk menjadikan penelitian lebih valid dan mempunyai analisis yang baik dan mendalam maka pengolahan data yang telah tersedia harus dilakukan dengan baik pula untuk mendapat hasil yang dapat dipertanggung jawabkan. Oleh sebab itu, penelitian ini dalam pengolahan datanya menggunakan pendekatan *content analisis* yaitu suatu langkah yang sangat kritik dalam penelitian yang digunakan pada analisis non-statistik karena sesuai dengan data deskriptif.

Metode Penulisan

Metode penulisan dilakukan dengan menggunakan panduan penulisan tugas akhir program Ma'had Aly Pesantren Kampus Ainul Yaqin UNISMA sebagai pedomannya.

PEMBAHASAN

KB secara bahasa arab adalah **منع الحمل الدئم(التعقيم االدئم) معا لجة** . Lafadz **التعقيم**secara bahasa bearti menginginkan ketidak suburan atau kemandulan. Lafadz **العقمم**dalam bahasa berasal dari lafadz **القطع**(*putus*) dan mengunakan kata

الما نع من قبول الاءثر, dan yang dimaksud dengan wanita yang tidak subur (mandul) dan laki-laki yang tidak subur (mandul) adalah laki-laki dan wanita yang tidak melahirkan (beranak).

Jadi KB adalah suatu perogram untuk merencanakan keturunan (kehamilan) atau membatasi keturunan, baik dengan cara memaki obat-obatan maupun dengan cara yang lainnya seperti dengan cara "Azl atau dengan memakai kondom. Adapun KB (keluarga berencana) itu terbagi menjadi dua macam yaitu KB yang bersifat sementara (memperpanjang jarak kehamilan) dan KB yang bersifat permanen (selamanya) atau memutuskan kehamilan untuk selamnya.

Adapun KB dilihat dari macam-macam caranya itu anta lain dengan jalan : KB suntik, pil KB, IUD, Implan, kontrasepsi Mantap, Tubektomi, vasektomi.

Hukum Mencegah Kehamilan (merencanakan atau membatasi kehamilan / keturunan) Baik Dengan Cara Mengunakan Obat KB Yang Memperpanjang Jarak Kehamilan Maupun Dengan Mengunakan Obat KB Yang Memutuskan Kehamilan Atau Dengan Cara Yang Lainnya.

Obat KB Untuk memperpanjang jarak kehamilan itu tidak dihukumi haram. Bahkan kalau ada Uzur atau ada hajat, seperti kesulitan mendidik dan membiayai, maka hukumnya tidak makruh. Karena ini sesuai dengan qoidah fiqih yaitu ketika ada dua perkara yang kumpul maka kita harus memilih mana yang lebih baik dan lebih sedikit bahayanya. Sedangkan mengunakan obat KB yang memutuskan kehamilan selamanya hukumnya haram secara mutlak. Hal ini sesuai dengan keteranagan didalam kitab Jamal alal Manhaj yang berbunyi :

وَيَحْرُمُ مَا يَقْطَعُ الْحَبْلُ مِنْ اَصْــلُهُ امَا يَبْطَئُ الْحَبْلِ مَدَّةٌ وَلَا يَقْطَعُهُ مِنْ اَصْــلُهُ فَلَا يَحْرُمُ كَمَا هُوَ ظَاهِرٌ بَلْ **اِنْ كَانَ لعذر كَتَرْبِيَّةٌ وَلَدِ لَمْ يَكْرَهْ اَيْضًا وَالْاَكْرُهُ.**

Dan juga sesuai dengan sabda Nabi SAW yang artinya bahwa Rasulallah SAW pernah bersabda : *perbanyakanlah keturunan karena besok (hari kiamat) aku dan para nabi akan berbangga-bangga banyak umatnya.*

Dari uraian diatas dapat kita simpulkan bahwa mengunkan Obat KB untuk sementara, itu dipebolehkan ketika kalau sangat diperluhkan, apabilah tidak diperlukan itu maka hukumnya makruh Tahrim. Karena kita diperintah oleh Rasulalah untuk memperbanyak keturunan. Bahkan kalau pengguna obat KB tersebut untuk selamanya

(permanen) atau memutus kehamilan, maka hukumnya haram secara mutlak. Jadi jangan pernah mengunakan obat KB kecuali memang sangat dibutuhkan, ini pun kalau masih ada jalan lain yang tidak melanggar syaria' maka hukumnya tidak boleh, kalu tidak boleh maka hukumnya makruh. Dan apabilah obat KB tersebut memutuskan kehamilan secara permanen(selamanya), maka hukumnya haram secara mutlak.

Manfaat dari Pil KB tidak memengaruhi kesuburan, jadi meskipun Anda meminumnya dalam jangka waktu yang lama, masih bisa hamil setelah berhenti mengonsumsi pil kontrasepsi tersebut Pil KB juga dapat mengatasi berbagai gangguan kesehatan seperti mengatasi nyeri haid, mencegah kurang darah dan mencegah penyakit kanker.

Kerugiannya obat KB Penggunaan pil KB pada bulan pertama mungkin akan menimbulkan efek samping, misalnya mual, perdarahan atau flek di masa haid, kenaikan berat badan, hingga sakit kepala. Namun, efek ini tidaklah berbahaya Jika Anda masih menyusui, sebaiknya konsultasi dulu dengan dokter sebelum memakai pil KB. Pasalnya, tidak semua pil KB bisa digunakan oleh ibu menyusui. Sebagian pil KB, terutama pil KB dengan hormon kombinasi progresteron dan estrogen dapat menghentikan produksi air susu ibu (ASI).

KB dengan ***"Azal*** (mengeluarkan air mani diluar rahim) atau dengan alat yang mencegah sampainya mani kerahim seperti *kopacis / kondom,*maka hukumnya makruh. Begitu juga makruh hukumnya kalau dengan meminum obat untuk menjarang kehamilan. Tetapi kalau dengan sesuatu yang memutuskan kehamilan sama sekali (selamanya), maka hukumnya haram, kecuali kalau ada bahaya. Umpamanya saja kalau terlalu banyak melahirkan anak yang menurut pendapat orang yang ahli tentang hal ini bisa menjadikan bahaya, maka hukumnya boleh dengan jalan apa saja yang ada.

Manfaat Selain kehamilan, kondom juga bisa mencegah penularan penyakit kelamin, termasuk infeksi HIV/AIDS. Kerugiannya Penggunaan kondom bagi sebagian orang dapat menimbulkan alergi dari bahan yang digunakan untuk membuat alat kontrasepsi ini Pada pemakaian yang tidak tepat, kondom bisa terlepas. Jika terjadi hal tersebut, kehamilan pun bisa terjadi.

Sebagaimana yang telah dijelaskan dalam kitab-kitab salaf sholeh, diantaranya:

1. Kitab Asna al- Mathalib :

وَالْعَزْلُ تُحْرِزًا مِنَ الْوَلِدِ مَكْرُوْهُ وَاَنْ اَذْنَتْ فِيْهِ الْمُعْزِوْلِ عَنْهَا حَرَةٌ كَانَتْ اَوْاِمَّةً لِاَنْ طَرِيْقٌ اِلَى قَطَعُ النَّسْلِ

Artinya : "*Adapun Al-Azl (mengeluarkan air mani di luar rahim)adalah makruh walupun pihak wanita mengizinkannya, baik sebagai wanita merdeka maupun budak. Karena Al-Azl tersebut merupakan cara untuk memutuskan keturunan."*

2. Kitab Talkhis al-Murad:

اِبْنُ عَبْدُ السَّلَامِ وَابْنُ يُوْنُسْ بِاَنَّهُ لَا يَحِلْ لِلْمَرْأَةِ إِنَّ تَسْتَعْمِلْ دَوَاءٌ يُمْنِعُ الْحَبْلُ وَلَوْ بِرِضًا زَوْجاً

Artinya : "*Ibnu Abdussalam dan Ibn Yusuf berfatwa, sesungguhnya tidak halal .bagi istri mengunakan obat anti kehamilan walupun dengan persetujuan suami."*

3. Kitab Hasyiyah al-Bajuri :

وَكَذَا اِسْتَعْمَا لُ الْمَرْاَةِ الشَّئُ الَّذِيْ يُبْطِئُ الْحَبْلِ وَيَقْطَعُهُ مِنْ اَصْلِهِ فَيَكْرُهُ فِي الْاَوَّلِ وَيَحْمُ ُفِيْ السَّانِيْ

Artinya : "*Demikian halnya wanita mengunakan sesuatu yang memperlambat dan memutus kehamilan. Maka hukumnya makruh unutk yang pertama dan haram untuk yang kedua."*

4. Tuhfah al-Habib [6] :

وَعِنْدَ وُجُوْدِ الضَّرُرَةِ فَعَلَىَّ الْقَاعِدَةُ الْفِقْهِيَّةِ : إِذَا تَعَارَضَتْ الْمَفْسِدَ تَانِ رَوَعِيَ اِعْظَمُهُمَا ضِرَارًا بِاَرْتَكَابِ اِخْفُهُمَا مُفْسِدَةٍ

Artinya : *"Dan ketika dharurat maka sesuai dengan kaidah fiqihiyah : Jika ada dua bahaya saling mengacam, maka diwaspadai yang lebih besar bahayanya dengan melaksanakan yang paling ringan bahayanya."*

Dari uraian diatas dapat kita simpulkan bahwa membatasi (merencanakan) kehamilan atau keturunan denga cara apapun itu hukumnya :

a. Kalau bersifat sementara dan ada uzur (bahaya) itu boleh

b. Kalau bersifat sementara dan tidak ada uzur (bahaya) itu dihukumi makruh

c. Kalau bersifat selamnya (memutuskan) kehamilan maka hukumnya makruh secara mutlak

d. Mengunakan obat KB bagi perempuan walaupun dengan izin suaminya itu tidak halal

Pada dasarnya mengunakan spiral (IUD) itu hukumnya boleh , sama dengan Azl, atau alat-alat kontrasepsi yang lain, tetapi karena caranya memasangnya harus melihat aurat *mughallazhah*, maka hukumnya haram. Oleh karena itu harus di usahakan dengan cara yang dibenarkan oleh syara', seperti dipasang oleh suaminya sendiri.

Manfaat IUS sangat praktis digunakan karena dapat dipasang dan dilepas dengan mudah setiap saat dengan bantuan tenaga kesehatan atau dokter. Kontrasepsi ini adalah kontrasepsi jangka panjang karena dapat digunakan selama 5 tahun. Begitu pula kerugiannya Menjadikan menstruasi lebih pendek, ringan dan mengurangi rasa sakit ketika haid.

Dari hasil keputusan diatas maka kami selaku pemakalah sependapat dengan pendapat diatas, karena ketika kita melihat realita yang ada, praktek-praktek yang dilakukan oleh tenaga ahli dalam hal ini (medis), itu yang melakukannya mayositas (kebanyakan) itu mereka sendiri (medis), bukan suaminya. Maka ketika prakteknya seperti ini hukumnya haram, karena secara tidak langsung telah membuka aurat dihadapan orang lain. Sedang kan hukum mellihat aurat dan membuka aurat dihadapan orang lain itu haram. Sebagai mana yang telah dijelaskan didalam kitab-kitab salaf, antara lain :

Kitab Sulam at-Taufiq :

وَمِنْ مَعْصِىّ الْعَيْنِ الْنَّظْرُ إِلَى النِّسَاءِ الْأَجْنَبِيأَتِ وَكَذَا نَظَرُهُنَّ اِلَيْهِمْ وَنَظَرُالْعَوْرَاتِ فَيَحْرُمُ نَظَرُ الرِّجَلِ اِلَى شَيءٍ مِنْ بَدَنِ الْمَرْاَةِ الأَجْنِبِيَّةِ غَيْرِ الْحَلِيْلَةِ وَيَحْرُمُ عَلَيْهَا كِشْفٌ شَيْءٌ مِنْ بَدَنِهَا بِحَضْرَةِ مُيَحْرُمُ نَظَرَهُ اِلَيْهَا وَيَحْرُمُ اِلَيْهِ وَعَلَيْهَا كِشْفٌ شَيْءٌ مِمَّا بَيْنَ السُّرَّةِ وَالرُّكْبَةِ بِحَضْرَةِ مُطَلَع عَلَى الْعَوْرَاتِ وَلَوْمَعَ جَنْسٌ وَمُحَرَّمِيَّةٌ غَيْرِ حَلِيْلَةٍ.

Artinya : *"dan diantar maksiat mata adalah laki-laki melihat perempuan non mahram, begitu pula perempuan melihat laki-laki non mahram, dan melihat aurat. Oleh karena sebab itu laki-laki haram melihat bagian tubuh perempuan non mahram sealin istri,. Bagi perempuan haram membuka bagian tubuhnya didepan orang yang haram melihatnya. Bagi laki-laki dan perempuan haram membuka bagian tubuh antara puasar dan lutut didepan orang yang bisa melihatnya, meski pun senejis dan semahram selain istri".*

Didalam masalah 'Azl dikalangan ulama' empat mazhab (Imam Malik, Imam Abu Hanifah dan Imamam Syafi'i) hukum "azl terhadap budaknya (budak perempuan) dengan tanpa izin budaknya.

A. Hukum "Azl terhadap istri yang merdeka (pendapat pertama)

a. Boleh secara mutlak, dengan syarat izin dari istri. Ini menurut pendapat Hanafi dan Hanbali, pendapat ini berdasarkan riwayat hadits dari : Sayidina Ali, Khobab bin Arat dan Sa'id bin Musayab dan Htawus dan "Ahta' dan Nakha'i.

b. Boleh serta makruh, dengan syarat diizini iztri. Ini menurut pendapat Imam Syafi'i dan Hambali. Pendapat ini berdasarkan riwayat hadits dari Abu Bakar, Umar dan Ali dan Ibnu Mas'ud dan ibnu Umar r.a.

c. Boleh, baik dapat izin dari istri atau pun tidak. Pendapat ini menurut fatwa ulama' Mutakhiri imam Hanafi dan dimurajahah oleh ulama' mutakhirin imam Syafi'i dan dan di murajahah Hanabiyah.

B. Hukum "Azl terhadap istri yang merdeka (pendapat kedua)

a. Haram secara mutlak, baik diridhohi maupun tidak diridhohi istri. Pendapat ini menurut Mazhab Imam Ibnu Hazm al-Dhohiri dan pendapat ini di murajjah Imam Hambali

b. Haram apabilah tanpa izin istri. Pendapat ini menurut Imam Syafi'i.

Jadi, Hukum azl (mengeluarkan air mani diluar rahim) itu *makruh* sebagaimana yang telah dijelaskan diatas.

Menurut mazhab Imam Syafi'i berpendapat bahwa boleh dilakukan walau tanpa persetujuan istri. Sedangkan Jumhur Ulama mazhab Hambali menyatakan bahwa boleh dilakukan asal atas persetujuan istri.

Kesimpulan

KB secara bahasa arab adalah **منع الحمل الدئم(التعقيم االدئم) معا لجة** . Lafadz **التعقيم**secara bahasa bearti menginginkan ketidak suburan atau kemandulan. Lafadz **العقمم**dalam bahasa berasal dari lafadz **القطع**(*putus*) dan mengunakan kata **المانع من قبول الاءثر,** dan yang dimaksud dengan wanita yang tidak subur (mandul) dan laki-laki yang tidak subur

(mandul) adalah laki-laki dan wanita yang tidak melahirkan (beranak).[9]

KB dengan ***"Azal*** (mengeluarkan air mani diluar rahim) atau dengan alat yang mencegah sampainya mani kerahim seperti *kopacis / kondom,*maka hukumnya makruh. Begitu juga makruh hukumnya kalau dengan meminum obat untuk menjarang kehamilan. Tetapi kalau dengan sesuatu yang memutuskan kehamilan sama sekali (selamanya), maka hukumnya haram, kecuali kalau ada bahaya. Umpamanya saja kalau terlalu banyak melahirkan anak yang menurut pendapat orang yang ahli tentang hal ini bisa menjadikan bahaya, maka hukumnya boleh dengan jalan apa saja yang ada.

Didalam masalah 'Azl dikalangan ulama' empat mazhab (Imam Malik, Imam Abu Hanifah dan Imamam Syafi'i) hukum "azl terhadap budaknya (budak perempuan) dengan tanpa izin budaknya.

Jadi, Hukum azl (mengeluarkan air mani diluar rahim) itu *makruh* sebagaimana yang telah dijelaskan diatas.sedangkan hukum dari obat Kb sendiri itu *makruh*.

Menurut mazhab Imam Syafi'i berpendapat bahwa boleh dilakukan walau tanpa persetujuan istri. Sedangkan Jumhur Ulama mazhab Hambali menyatakan bahwa boleh dilakukan asal atas persetujuan istri. Untuk menguatkan pendapat dari komparasi 2 madzhab diatas bahwasannya lebih memilih Imam Syafi'i karena alat kontrasepsi sendiri terdapat manfaat dan mudharat nya masing-masing.

DAFTAR PUSTAKA

Abdul Ba'alwi, *Sulam Taufiq* pada *Mirqah Su'ud al-Tashdiq,* Indonesia : CV. Krarya Insan, hal : 66

Abdurrahman bin Muhammad Ba'alawi, *Ghayah Talkhis al-Murad min Fatwa ibn Ziyad,* Indonesia : Syirkah Nur Asia, hal : 247

Ibrahim Al-Bajuri, *Hasyiyah al-Bajuri,* Mesir Isa al-Halabi, jild II, hal : 92

Muhammad al-Khathib al-Syarbini, *al-Iqma' pada Tuhfah al-Habib,*Mesir : Mathaba'ah Taqadum al-Imiyah, jilid III, hal : 176

Hasyiyah *Al-Jamal Ala Syarah Al-Minhaj,* Juz IV Hal :446

Zakaria al-Anshari, *Asna al-Mathalib,* kairo : al-kutub al-Islami, jilid III, hal 186 Dinukil dari hasil keputusan *MUNAS dan KONBES ULAMA NU (AHKAMUL FUQAHAH Solusi Problematika Aktual Hukum Islam), Surabaya : Khlista, hal : 405*